



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 71 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI DI KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan perekonomian dan transportasi di Kabupaten Purbalingga membutuhkan sarana transportasi yang memadai guna meningkatkan pelayanan jasa angkutan;
  - b. bahwa untuk mendukung sarana transportasi yang memadai guna meningkatkan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat, perlu diselenggarakan angkutan orang menggunakan kendaraan umum taksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi di Kabupaten Purabalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.





5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinhubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter
9. Izin Operasi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam wilayah Daerah.
10. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
11. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas dan atau koperasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat ;
- b. Memberikan dasar hukum Pemberian Izin Operasi Penyelenggaraan Angkutan Taksi ;
- c. Memberikan dasar hukum dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Taksi .

## BAB III PELAYANAN ANGKUTAN TAKSI

### Pasal 3

- (1) Pelayanan Angkutan Taksi merupakan Pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri – ciri :
  - a. Dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan dan/atau bukan sedan;
  - b. Tarif angkutan berdasarkan argo meter ;
  - c. Pelayanan dari pintu ke pintu ;
  - d. Dioperasikan tidak terjadwal dan tanpa pembatasan waktu operasi .
- (3) Kendaraan taksi harus dilengkapi dengan :
  - a. Tulisan “ TAKSI “ yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argo meter dihidupkan;





- b. Dilengkapi dengan alat pendingin udara ;
  - c. Logo dan nama perusahaan ditempatkan pada pintu depan bagian tengah dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan sebelah bawah adalah nama perusahaan ;
  - d. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi ;
  - e. Identitas pengemudi disahkan oleh Perusahaan ditempatkan pada dashboard kendaraan ;
  - f. Radio komunikasi yang berfungsi untuk komunikasi antara pengemudi dan pusat pengendali operasional dan/atau sebaliknya ;
  - g. Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang ;
  - h. Nomor urut kendaraan dari perusahaan yang ditempatkan pada bagian depan belakang kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan ;
  - i. Argometer yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta diperbaiki ulang sesuai dengan, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3), pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan ;
  - b. Tinggi papan reklame berukuran maksimum 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter dan panjang ke belakang maksimal 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter dan panjang ke belakang maksimum 500 (lima ratus) milimeter serta tebal maksimum bagian belakang 100 (seratus) milimeter.
- (5) Bentuk tulisan/ukuran dan identitas kendaraan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala Dinhubkominfo atas nama Bupati menetapkan Warna Dasar Kendaraan Umum Taksi.

#### Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan jumlah kebutuhan kendaraan untuk pelayanan angkutan Taksi di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan:
  - a. Keseimbangan pelayanan angkutan;
  - b. Pertumbuhan jumlah penduduk;
  - c. Perkembangan wilayah;
  - d. Tingkat penggunaan kendaraan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen).

9 

BAB IV  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Wewenang Pemberian Izin  
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan angkutan Umum dengan menggunakan taksi wajib terlebih dahulu memiliki Izin Operasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas Izin Bupati.

Bagian Kedua  
Masa Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
- (2) Dalam penerbitan Izin Operasi dilengkapi dengan Kartu Pengawasan yang diberikan untuk setiap kendaraan sebagai petikan dari Keputusan Izin Operasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Nomor Surat Keputusan;
  - b. Nama Perusahaan
  - c. Masa berlaku Izin;
  - d. Tanda Nomor Kendaraan;
  - e. Nomor Uji Kendaraan;
  - f. Daya angkut Orang;
  - g. Daya Angkut Barang/bagasi;

Bagian Ketiga  
Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon mengajukan Permohonan secara Tertulis kepada Bupati, melalui Kepala Dinhubkominfo dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
  - a. Foto Copy Surat Izin Usaha angkutan yang masih berlaku;
  - b. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
  - c. Foto Copy Buku Uji yang masih berlaku;
  - d. Foto Copy Akte Pendirian Badan Hukum.
- (2) Disamping memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan wilayah operasi yang masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.





## Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima sudah lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan-alasan penolakannya.

## Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin Operasi

## Pasal 9

Pemegang Izin Operasi diwajibkan untuk:

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan izin;
- b. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- c. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah, yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor;
- e. Mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan;
- f. Mengangkut penumpang sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
- g. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- h. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- i. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- j. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- k. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- l. Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- m. Mematuhi ketentuan tarif angkutan;
- n. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

## BAB V PENGELOLAAN TAKSI

## Pasal 10

- (1) Angkutan taksi dikelola oleh Badan Hukum.
- (2) Pengelolaan angkutan Taksi tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (3) Pengelola Taksi wajib meremajakan/mengganti kendaraan yang sudah mempunyai umur teknis paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pengelola angkutan wajib melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Bupati melalui Dinhubkominfo setiap bulan.

9 

## Pasal 11

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada:
  - a. Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi dan wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. bupati, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah kabupaten.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 12

- (1) Izin Operasi dicabut apabila:
  - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
  - d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
  - e. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi untuk jangka waktu satu bulan
- (4) Jika pembekuan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Operasi dicabut.

### Pasal 13

Izin Operasi dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. Memperoleh Izin Operasi angkutan dengan cara yang tidak sah.



BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Taksi dilaksanakan oleh Dinhubkominfo.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI PURBALINGGA,



↳ SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO ↲

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,



↳ IMAM SUBJAKTO ↲


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 71




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 71 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BENTUK TULISAN/UKURAN DAN IDENTITAS KENDARAAN TAKSI

GAMBAR 1  
TAKSI JENIS SEDAN (TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG)




GAMBAR 2  
TAKSI JENIS BUKAN SEDAN (TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG)





*[Handwritten signature]*

GAMBAR 3  
TAKSI JENIS SEDAN (TAMPAK SAMPING)



GAMBAR 4  
TAKSI JENIS BUKAN SEDAN (TAMPAK SAMPING)



Ukuran huruf

- Lebar (a) : 25 mm
- Tebal (b) : 8 mm
- Tinggi (c) : 50 mm

Bentuk Huruf

- Huruf besar/balok
- Tegak dan tegas

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH,

IMAM SUBJAKTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 71

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO